

**UNSUR DENGAN SENGAJA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA PADA PUTUSAN PERKARA  
NOMOR : 91/Pid.B/2022/PN Tti**

**S K R I P S I**

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sintuwu Maroso**

**OLEH :**

**FAJRINI DJAMAL**

**NPM : 91911403161047**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO  
2023**

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Abstrak .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Kesengajaan .....	8
B. Pengertian Tindak Pidana .....	10
C. Pengertian Pembunuhan Berencana .....	12
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	14
B. Sumber-sumber Penelitian.....	14
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum .....	15
D. Metode Analisis Masalah .....	15
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hukum di Indonesia Mengatur Tentang Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan .....	16
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tli.....	38
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran-saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>

## **ABSTRAK SKRIPSI**

**Fajrini Djamal.** NPM. 91911403161047. Unsur Dengan Sengaja Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Putusan Perkara Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tli. Di bimbing oleh Suzanna Lumeno dan Darma R. Penyami

**Kata Kunci: Kesengajaan, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana**

Hilangnya nyawa orang akibat perbuatannya, tidak perlu terjadi segera, namun bisa muncul lalu sesudah beberapa waktu sesudah pada tempat tinggal sakit. Syarat adanya wujud perbuatan pembunuhan mengandung pengertian, bahwa perbuatan itu menghilangkan nyawa orang lain haruslah merupakan perbuatan yang positif dan aktif walaupun dengan perbuatan sekecil apapun. Perbuatan tindak pidana penghilang nyawa dilakukan menggunakan sengaja atau sengaja, maka dinyatakan bahwa akibat hukumnya yaitu sanksi pidana lebih berat daripada tindak pidana pembunuhan berencana.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah hukum di Indonesia mengatur tentang sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan? 2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tli? Di dalam Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum dan peraturan tertulis, buku, literatur dan tulisan-tulisan yang relevan dengan skripsi ini serta menggunakan metode pendekatan kasus (case approach).

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur salah satunya tentang tindak pidana pembunuhan ini yang tertuang pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tli adalah terpenuhinya Pasal 340 KUHP dalam perkara ini, yang unsur-unsurnya adalah Unsur Barang Siapa, Unsur Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu, Unsur Merampas nyawa orang lain.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Regulasi adalah suatu standar yang telah ditetapkan untuk diterapkan guna mewujudkan kehidupan yang terlindungi dan tenteram. Tertibnya hukum berarti mewujudkan pemerataan bagi perseorangan di Indonesia. Indonesia adalah negara yang dilindungi dalam pandangan Pancasila dan UUD 1945. Sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Provinsi Indonesia adalah suatu tertib hukum, maka sebagai suatu tertib hukum, segala kegiatan daerah dalam kehidupan sehari-hari harus didasarkan pada standar-standar yang sah secara materil. .

Adanya peraturan dalam negara merupakan alat untuk mengontrol batasan-batasan ahli bagi setiap penduduk dalam menyelesaikan kegiatan publik. Hukum memiliki kemampuan untuk menjamin kebebasan setiap penduduk dalam keamanan dan keharmonisan dari segala bentuk bahaya perbuatan salah yang dapat membahayakan kehidupan seseorang. Oleh karena itu, keberadaan regulasi sangat penting untuk menjaga daerah setempat, sebagaimana diatur dalam pasal 28 A UUD 1945 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan memiliki pilihan untuk melindungi kehidupan dan usahanya. Semua penduduk Indonesia memiliki situasi yang sama di bawah pengawasan hukum. Pemolisian adalah cara untuk mengajukan permintaan, keamanan dan keharmonisan di mata publik.

Mengingat hal ini, masyarakat pada umumnya mengutamakan pemahaman hukum sehingga mereka dapat membantu kepolisian. Kejahatan di mata masyarakat secara konsisten ada dan terjadi berbagai macam pelanggaran, baik

pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat. Kesalahan ini dapat melukai korban dan lebih jauh berdampak buruk bagi masyarakat, dengan cara ini diperlukan kepolisian untuk membunuh kesalahan. Salah satu ilustrasi perbuatan salah yang terjadi di mata publik adalah pembunuhan. Pembunuhan adalah demonstrasi mengakhiri keberadaan orang lain.

Meninggalnya kehidupan seseorang karena aktivitasnya tidak harus langsung terjadi, namun bisa muncul kemudian setelah beberapa lama setelah berada di klinik. Prasyarat untuk jenis pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP menunjukkan bahwa demonstrasi pembunuhan orang lain harus menjadi demonstrasi yang positif dan dinamis, terlepas dari apakah itu demonstrasi terkecil. Kesalahan membunuh nyawa dilakukan dengan sengaja atau sengaja, sehingga dinyatakan bahwa akibat yang sah adalah bahwa pengesahan pelanggar hukum lebih berat daripada kesalahan pembunuhan terencana.

Menurut Pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana adalah pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, tetapi dilakukan dengan sengaja. Diatur jauh-jauh hari sama dengan memiliki tujuan membunuh, dengan eksekusi masih ada waktu bagi pelakunya untuk merenungkan bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan.

Pembedaan antara pembunuhan dan itulah yang dimaksud dengan pembunuhan terencana adalah dengan asumsi bahwa eksekusi yang disinggung dalam Pasal 338 selesai tepat pada saat tujuan muncul, sedangkan pembunuhan berencana ditunda setelah tujuan muncul, untuk mengatur pengaturan, bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. .

Pembunuhan adalah demonstrasi membunuh seseorang dengan menyalahgunakan hukum, atau tidak ilegal. Pembunuhan dapat dilacak dalam pengaturan Hukum Pelanggar Hukum, dan kesalahan ini disebut lewat atau

pembunuhan. Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam Pasal 340 adalah setiap orang yang dengan sengaja dan dengan pengaturan lebih awal mengakhiri keberadaan orang lain, dirusak dengan pembunuhan berencana (*moord*), dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau untuk waktu tertentu, batas dua puluh tahun. Pembunuhan terencana diharapkan oleh pembuat undang-undang sebagai jenis pembunuhan yang mengganggu yang luar biasa, yang definisinya dapat berupa pembunuhan terencana yang ditolak untuk pembunuhan terencana.

Mengingat apa yang telah dipahami di atas, sangat mungkin beralasan bahwa merencanakan Pasal 340 Hukum Penjahat sepanjang garis-garis ini, pembuat undang-undang dengan sengaja melakukannya karena dianggap sebagai kesalahan otonom.

Mengatur jauh-jauh hari (*voorbedachte rade*) sama dengan antara tujuan membunuh dan pelaksanaannya, masih ada waktu bagi pembuatnya untuk memikirkan secara halus, misalnya bagaimana pembunuhan itu akan diselesaikan. Kontras pembunuhan dan itulah yang dimaksud dengan pembunuhan berencana adalah dengan asumsi bahwa eksekusi yang disinggung dalam Pasal 338 selesai dengan cepat pada saat harapan itu muncul, sedangkan pembunuhan berencana ditunda setelah muncul tujuan, untuk mengatur pengaturan, bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. . Rentang waktu antara tujuan untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan masih cukup lebar, sehingga pelakunya bagaimanapun juga dapat mempertimbangkan apakah akan melanjutkan atau membatalkan pembunuhan tersebut, atau juga merencanakan bagaimana dia akan melakukan pembunuhan tersebut. Satu perbedaan lagi terletak pada apa yang terjadi di dalam diri pelaku sebelum eksekusi membunuh arwah seseorang (kondisi penghibur).

Pembunuhan direncanakan, penting untuk berpikir dengan lancar untuk pelakunya, namun dalam kejahatan normal, pilihan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan struktur eksekusinya merupakan solidaritas, meskipun dalam pembunuhan terencana, kedua hal tersebut dipisahkan oleh kerangka waktu yang diharapkan untuk dipertimbangkan. pelaksanaannya. , juga kesempatan untuk memberikan kesempatan untuk membatalkan pelaksanaannya.

Sudah diatur sebelumnya bahwa memang terjadi pada seseorang dalam keadaan pengambilan keputusan untuk membuang ruh seseorang disebabkan oleh keinginannya dan dipengaruhi oleh keinginan itu juga sudah siap, sehingga dalam melakukannya pelakunya akan mendapatkan semua yang diinginkan. lebih efektif membunuh orang yang bersangkutan. Tindakan kriminal adalah demonstrasi yang dilarang oleh hukum dan ketertiban yang melarangnya bergabung dengan bahaya (endorse) sebagai disiplin khusus, bagi setiap individu yang mengabaikan penolakan tersebut.

Akibat kesalahan/pelanggaran adalah kewajiban pidana, sedangkan pengertian kewajiban pidana adalah seseorang yang bertanggung jawab secara pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana atau demonstrasi pidana.

Orang memiliki hak istimewa untuk hidup, bahkan pelaku pembunuhan memiliki pilihan untuk hidup. Persetujuan terberat atas kesalahan pembunuhan di Indonesia adalah hukuman mati bagi pelaku pembunuhan. Jelas ada jaminan hukum yang diberikan oleh negara untuk melindungi hak hidup, namun mayoritas pelaku tindak pidana pembunuhan hanya diganjar dengan hukuman yang lebih ringan dari hukuman yang berlaku di negara kita.

Disiplin yang tepat bagi pelaku pembunuhan berencana adalah hukuman mati, persetujuan terberat yang berlaku dalam sebuah pedoman. Pengaturan

peraturan dan pedoman yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur salah satunya melihat kesalahan pembunuhan yang tertuang dalam Pasal 338 sampai dengan 350.

Persetujuan terberat untuk kesalahan terhadap kehidupan adalah pembunuhan berencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan dengan pengaturan lebih awal mengakhiri keberadaan orang lain, dikompromikan dengan pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau penjara selama-lamanya. atau untuk jangka waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, seperti dalam kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Toli dimana korbannya adalah seorang pemuda yang sebelum dibunuh oleh pelakunya melakukan persetubuhan dengan orang yang bersangkutan dan setelah itu serius pembunuhan mesum dari orang tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah hukum di Indonesia mengatur tentang sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tli?

## **C. Tujuan Penelitian**

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum di Indonesia mengatur tentang sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan.

2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tli.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya tentang pengaturan hukum sanksi bagi tindak pidana pembunuhan
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tli

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 1994, Azas-azas Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- . 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana), Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 1994, Azas-azas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1985, Azas-azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Leden Marpaung, 2009, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta,
- Lamintang, 1997, Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997 Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya
- M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta,
- Moeljatno, 2000, Azas-azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan barda Nanawi, 1998, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung
- Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana